

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Teknologi memiliki perkembangan yang pesat dan memberikan banyak manfaat bagi manusia dalam kehidupan sehari-harinya, namun di sisi lain teknologi juga membuka peluang dan mempermudah dalam melakukan kejahatan. Salah satu kejahatan yang berkembang seiring dengan perkembangan teknologi adalah kejahatan tindak pidana pencucian uang. Menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pencucian Uang adalah

“tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dengan berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut sulit untuk ditelusuri oleh penegak hukum.”

Dengan perkembangan teknologi yang terus berkembang di bidang keuangan dan pembayaran yang memicu perkembangan tipologi tindak pidana pencucian uang semakin kompleks. Hal ini mengakibatkan peraturan dan upaya yang diimplementasi untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang menjadi sulit mengimbangnya karena umumnya perkembangan hukum berjalan lebih lambat dibanding dengan perkembangan teknologi.

Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana lanjutan dari tindak pidana asal (*predicate crime*). Hasil dari tindak pidana yang digunakan dalam tindak pidana pencucian uang dapat berasal dari macam-macam tindak pidana yaitu

tindak pidana korupsi, penyuapan, narkoba, terorisme, dan seterusnya.¹ Pada tahun 2017 jumlah kerugian yang timbul dari tindak pidana pencucian uang yang paling besar adalah dari tindak pidana di bidang penggelapan yakni sebesar Rp 26.612.478.632, penipuan sebesar Rp10.000.000.000, Tindak pidana lain yang dipidana lebih dari 4 tahun sebesar Rp8.000.000.000 dan korupsi sebesar Rp 6.230.064.473 sedangkan kerugian materil dari kejahatan narkoba tidak diketahui atau tidak dapat ditaksir.² Uang hasil tindak pidana awal akan digunakan dalam tindak pidana pencucian uang dan dilakukan tiga tahap yaitu, *placement*, *layering*, dan *integration*. Ketiga langkah tersebut dapat dilakukan dalam satu transaksi atau dalam beberapa kegiatan transaksi yang berbeda dengan maksud untuk menempatkan uang hasil tindak pidana ke dalam sistem keuangan agar tidak mengundang kecurigaan dari para penegak hukum.³

Dampak negatif pencucian uang antara lain adalah kalah saingnya perusahaan swasta yang jujur dengan perusahaan swasta yang mencampur adukkan uang hasil tindak pidananya dengan uang sah, mengganggu likuiditas dari lembaga keuangan, hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi, timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi, hilangnya pendapatan negara dari

¹ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164)

² Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, “Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Pencucian Uang Tahun 2107.” https://www.ppatk.go.id/backend/assets/images/publikasi/1547532658_.pdf, diakses pada 25 November 2024

³ Yenti Garnasih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia* , Cetakan Keempat, (Depok:PT RajaGrafindo Persada, 2017), hal 22.

pembayaran pajak, merusak reputasi negara.⁴Dengan demikian untuk mencegah terjadinya dampak-dampak negatif tersebut, maka pada Konferensi Tingkat Tinggi G-7 1989 di Paris , Kepala Negara dan Pemerintahan G7 serta Presiden Komisi Eropa membentuk panitia penanggulangan yang terdiri dari negara - negara anggota G7, komisi Eropa dan enam negara lainnya yang dikenal dengan *Financial Action Task Force* (FTAT).⁵ Pada Tahun 1989, FTAT menerbitkan 40 rekomendasi yang wajib dilaksanakan oleh para anggotanya dalam rangka memerangi tindak pidana pencucian uang. Salah satu bentuk penerapan oleh Indonesia dari rekomendasi nomor 16 FTAT adalah membentuk unit intelijen keuangan yang secara umum bertugas menganalisis transaksi-transaksi keuangan untuk mencegah adanya transaksi yang merupakan kegiatan pencucian uang yang dikenal dengan (PPATK).⁶

Untuk mempermudah PPATK dan penegak hukum untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, pihak pelapor memiliki peran untuk melakukan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dimaksud dengan transaksi keuangan mencurigakan adalah:

- a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
- b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan

⁴ Aris Prio Agus Santoso, dkk, *Tindak Pidana Khusus*, (Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 2022), hal 96-98

⁵ Kristiawanto, *Pengantar Memahami Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, Cetakan Pertama, (Makassar: PT Nas Media Indonesia, 2023), hal 60

⁶ Dwidja Priyatno dan Kristian, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Cetakan Pertama, (Jakarta:Kencana, 2023), hal 153

- yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
- c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
 - d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Penyedia jasa keuangan sebagai salah satu pihak pelapor memiliki kewajiban untuk melaporkan kepada PPATK berupa Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Laporan Transaksi Keuangan Tunai, dan Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri kemudian kepada penyedia barang/jasa lainnya diwajibkan melaporkan setiap transaksi yang sedikitnya Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).⁷ Setelah adanya laporan tersebut, PPATK berwenang untuk meminta penghentian sementara seluruh atau sebagian transaksi dan akan melakukan penyerahan hasil analisis dan pemeriksaan kepada penyidik.⁸

Perbankan sebagai salah satu Penyedia Jasa Keuangan merupakan salah satu sarana yang rentan digunakan oleh para pelaku untuk melakukan kegiatan pencucian uang dengan memasukan uang ke dalam sistem keuangan dan dilakukan transfer untuk menyembunyikan asal uang tersebut. Dengan demikian, dengan adanya rekomendasi dari FTAT, Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tahun 2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) yang telah dicabut dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 Tahun 2012 tentang Penerapan Program

⁷ Kristiawanto, *Op.Cit.*, hal 86

⁸ Syarifuddin, *Tata Cara Penanganan Aset hasil Tindak Pidana Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain*, Cetakan Kedua, (Depok: PT Imaji Cipta Karya, 2020), hal 219

Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum sebagai pelaksanaan prinsip kehati-hatian terhadap keputusan yang diambil oleh bank sebagai upaya penerapan pencegahan tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tahun 2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) yang dimaksud Prinsip Mengenal Nasabah adalah “Prinsip yang diterapkan Bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.” Setelah terbitnya Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 Tahun 2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum istilah Prinsip Mengenal nasabah berubah menjadi *Customer Due Diligence* (CDD) dan *Enhanced Due Diligence* (EDD) yang lebih fokus kepada identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan Bank untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan dengan profil calon nasabah maupun nasabah.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 Tahun 2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum, dalam melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah atau yang telah diubah istilahnya menjadi *Customer Due Diligence* (CDD) dilakukan juga penerapan pendekatan nasabah berdasarkan risiko (*Risk Based Approach*), prosedur transaksi rekening nasabah, dan prosedur sistem pengendalian intern.⁹ Hal ini dilakukan untuk memahami karakter nasabah dan memastikan profil

⁹ Wijaya, Julyana. "Implementasi Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer) Serta Pengaruhnya Terhadap Tindak Pencucian Uang (Money Laundering) Dan Kinerja Keuangan Pada Lembaga Perbankan." *Business Management Journal*, vol. 11, no. 1, 2015, hal. 75.

nasabah sesuai atau tidak serta perlu ditelusuri apakah adanya indikasi transaksi keuangan yang mencurigakan atau tidak. Untuk mengetahui hal tersebut bank perlu mengidentifikasi dan verifikasi dokumen identitas resmi nasabah, melakukan pemantauan kegiatan transaksi nasabah yang mencurigakan, dan apabila adanya indikasi tindak pencucian uang maka bank perlu membatalkan dan memutuskan hubungan kerjasama dan melakukan pelaporan kepada PPATK. *Customer Due Diligence* (CDD) dilakukan terhadap setiap nasabah yang ingin melakukan hubungan usaha kepada Penyedia Jasa Keuangan, sedangkan untuk calon nasabah maupun nasabah yang memiliki risiko tinggi termasuk Politically Exposed Person, terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme akan digunakan *Enhanced Due Diligence* (EDD).

Selain Penyedia Jasa Keuangan yang diwajibkan untuk menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah dan *Customer Due Diligence* (CDD), para profesi yang menjadi *gatekeeper*¹⁰ juga memiliki kewajiban dalam menerapkan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah diatur mengenai Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ) dalam Pasal 18 sampai Pasal 22. Berdasarkan Peraturan Kepala PPATK nomor : Per-10/1.02.1/PPATK/09/2011 menjelaskan bahwa PMPJ adalah

“sebuah prinsip yang diaplikasikan kepada penyedia barang maupun jasa dengan tujuan untuk mengetahui profil, karakteristik, dan pola transaksi

¹⁰ *Gatekeeper* dalam konteks pencegahan tindak pencucian uang adalah profesi seperti notaris, bankir, akuntan, dan pengacara yang memiliki peran sebagai penjaga atau pengawas dalam suatu sistem untuk memastikan bahwa hanya transaksi atau informasi yang sah dan sesuai aturan yang dapat melewatinya.

pengguna jasa yang dilakukan dengan melakukan kewajiban sesuai dengan yang ditentukan dalam peraturan Kepala PPATK tersebut.”¹¹
PMPJ ini digunakan oleh pihak pelapor sebagai kewajibannya yang ditetapkan oleh setiap lembaga pengawas dan pengatur pada saat:¹²

1. Melakukan hubungan usaha dengan pengguna jasa;
2. Terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah/dan atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000;
3. Terdapat transaksi keuangan yang mencurigakan yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme; atau
4. Pihak pelapor meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan pengguna jasa.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan & Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatakan bahwa

“Pihak Pelapor wajib menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa yang ditetapkan oleh setiap Lembaga Pengawas dan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, notaris termasuk sebagai salah satu pihak pelapor yang wajib menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa. Notaris merupakan seorang pejabat umum yang diangkat oleh negara untuk melakukan tugas-tugas negara dalam hal pelayanan hukum kepada masyarakat yang bertujuan untuk tercapainya kepastian hukum

¹¹ Annisa Septia Pusporeni dan Fifiana Wisnaeni, “Relevansi Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Terhadap Kewenangan Notaris”, NOTARIUS, Vol. 16 No 2, 2023.

¹² Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1087)

sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan.¹³ Notaris memiliki kewenangan utama dalam membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Akta otentik yang dibuat oleh notaris memiliki sifat sebagai alat bukti yang sempurna yang artinya kebenaran isi akta akan dianggap benar sampai ada yang membuktikan sebaliknya. Maka dari itu, notaris memiliki tanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya agar tidak adanya kesalahan atau kekhilafan dalam pembuatannya. Apabila terbukti, notaris melakukan kesalahan atau kekhilafan maka akta otentik tersebut kehilangan intensitasnya dan batal demi hukum atau dapat dibatalkan.¹⁴

Notaris merupakan salah satu profesi yang disalahgunakan oleh pengguna jasanya untuk melakukan tindak pidana pencucian uang. Melalui akta otentik yang dibuat oleh notaris untuk melegalkan uang yang mereka dapat dari tindak pidana menjadi seolah olah uang yang bersih melalui transaksi transaksi tertentu. Para oknum tersebut memanfaatkan notaris untuk berlindung dalam ketentuan hukum yang dimiliki oleh Notaris, di mana Notaris mempunyai prinsip rahasia jabatan yang dipegang oleh Notaris.¹⁵ Notaris memiliki kewajiban untuk merahasiakan akta yang dibuatnya berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2

¹³ Kholidah, dkk, *Notaris dan PPAT di Indonesia Aplikasi Teori dan Praktik dalam Pembuatan Akta*, (Yogyakarta: Semesta Aksara), hal 15

¹⁴ Kurniawan Tri Wibowo dan Alif Ridwan Pramana Putra, *Obstruction Of Justice vs Perlindungan Hukum Terhadap Notaris*, Cetakan Pertama, (Jakarta: PT Cipta Gadhing Arta, 2021), hal 54

¹⁵ Miando P. Parapat, dkk, *Hukum Kenotariatan Indonesia Jilid 2*, (Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2022), hal 215

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa

“notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.”

Kewajiban ini memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan kepentingan para pihak yang terkait dalam akta tersebut. Di satu sisi notaris memiliki kewajiban dalam merahasiakan akta yang dibuatnya, di sisi lain notaris memiliki kewajiban sebagai pihak pelapor untuk melakukan pelaporan kepada PPATK apabila adanya indikasi transaksi keuangan mencurigakan.

Untuk mencegah hal-hal yang dapat merugikan jabatan dan martabat notaris, dalam membuat akta otentik notaris wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Apabila Notaris menemukan suatu kecurigaan dan adanya indikasi transaksi keuangan mencurigakan, maka Notaris mempunyai kewajiban untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa. Prinsip mengenali pengguna jasa secara umum memiliki peran besar dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Dalam prakteknya seorang notaris menggunakan prinsip mengenali pengguna jasa untuk mengetahui latar belakang belakang dan identitas pengguna jasa, memantau transaksi serta melaporkan transaksi kepada otoritas yang berwenang yaitu PPATK.¹⁶ Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantas

¹⁶ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Modul *E-learning*: Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dan Pelaporan Bagi Pihak Pelapor dan Pihak Lainnya, hal 1.

Tindak Pidana Pencucian Uang, Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ)

sekurang-kurangnya harus memuat beberapa hal yaitu:

- a. Identifikasi Pengguna Jasa;
- b. Verifikasi Pengguna Jasa; dan
- c. Pemantauan Transaksi Pengguna Jasa.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris, Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa digunakan bagi Notaris dalam memberikan jasa berupa mempersiapkan dan melakukan transaksi untuk kepentingan atau untuk dan atas nama pengguna jasa mengenai:

1. pembelian dan penjualan properti;
2. pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya
3. pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek;
4. pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau;
5. pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.

Dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris, penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dilakukan pada saat:

1. Melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa.
2. Terdapat Transaksi Keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
3. Terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana pendanaan terorisme; atau;
4. Notaris meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan Pengguna Jasa.

Sebelum membuat akta otentik untuk melakukan transaksi tersebut, notaris perlu mengetahui latar belakang dan tujuan transaksi disertai dengan dokumen-dokumen yang dibutuhkan sebagai dasar pembuatan akta. Transaksi keuangan yang

mencurigakan belum tentu memiliki arti adanya tindak pidana pencucian uang, hal tersebut hanya merupakan suatu indikasi. Namun, kombinasi dari situasi-situasi yang dianggap sebagai indikasi transaksi keuangan mencurigakan yang perlu dicermati sebagai indikasi adanya tindak pidana pencucian uang. Situasi-situasi yang terjadi perlu dilengkapi juga dengan tujuan untuk misalnya menghindari pelaporan transaksi, menggunakan atau melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana, dan lain lain.¹⁷ Setelah itu dengan dicermati dengan seksama, maka notaris dapat menindaklanjuti dengan melapor kepada PPATK dan PPATK akan melanjutkan dengan analisa dan dilakukan proses penyidikan oleh pihak yang berwajib.

Notaris dalam keseharian menjalankan jabatannya, harus berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan juga terhadap Kode Etik Notaris. Notaris yang tidak menjalankan kewenangannya sesuai dengan apa yang diatur dan menimbulkan kerugian kepada pihak lain dapat diminta pertanggung jawaban. Pertanggungjawaban merupakan suatu sikap atau tindakan yang diambil oleh seseorang untuk menerima dan menanggung segala akibat atau konsekuensi yang timbul dari perbuatannya. Pertanggungjawaban ini merupakan bentuk dari kepastian hukum yang diterima oleh para pihak atau pengguna jasa notaris. Menurut Maria S.W. Sumardjono yang dikutip Bagir Manan dan Kuntana Magnar dalam bukunya, konsep kepastian hukum yaitu bahwa

“secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersediannya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun

¹⁷ Dwidja Priyatno dan Kristian, *Op.Cit.*, hal 188

mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya”¹⁸

Apabila notaris tidak konsisten dalam menjalankan kewenangannya dengan baik salah satunya dengan tidak melaksanakan prinsip mengenali pengguna jasa, maka bentuk pertanggungjawaban bagi notaris adalah menerima sanksi berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris bahwa Notaris yang tidak melaksanakan prinsip mengenali pengguna jasa dapat dikenai sanksi administratif.

Untuk mencapai visi dan misi PPATK dibutuhkan SDM yang kompeten dalam menghadapi tantangan dalam perkembangan modus tindak pencucian uang seiring dengan perkembangan teknologi yang salah satunya dengan cara meningkatkan jumlah pihak pelapor.¹⁹ Pada tahun 2021 dikatakan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham RI Cahyo R Muzhar bahwa dari 17.734 notaris yang terdaftar pada sistem Ditjen AHU, terdapat 3.507 notaris yang belum melakukan registrasi pada aplikasi goAML.²⁰ Hal ini membuktikan masih banyak notaris yang belum menyadari kewajibannya dalam melakukan tugasnya selain membuat akta otentik namun dalam menjalankan kewajibannya ia harus melaksanakan prinsip mengenali pengguna jasa dan bentuk kewajiban

¹⁸ Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, (Bandung: PT. Alumni, 2017). hal 12

¹⁹ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, “Rencana Strategis PPATK Tahun 2020-2024” <https://www.ppatk.go.id/backend/assets/uploads/20201130154854.pdf>, diakses pada 26 November 2024

²⁰ Ayu Khania Pranishita, “Kemenkumham: Notaris wajib pakai goAML cegah transaksi ilegal”. <https://www.antaranews.com/berita/2475093/kemenkumham-notaris-wajib-pakai-goaml-cegah-transaksi-ilegal>, diakses pada 26 November 2024

pelaporannya adalah dengan mengunduh aplikasi GO-AML (*Government Anti-Money Laundering*) untuk melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan.

Berdasarkan rencana strategis PPATK 2020-2024 menyatakan salah satu tantangan dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang ini adalah masih banyaknya penegak hukum yang belum sepenuhnya menindaklanjuti tindak pidana tersebut dan diiringi dengan modus tindak pidana pencucian uang yang semakin berkembang. Notaris merupakan profesi yang seringkali disalahgunakan oleh pengguna jasa untuk melakukan tindak pidana pencucian uang. Notaris seringkali menjadi turut tergugat dan saksi dalam kasus tindak pidana pencucian uang seperti Notaris Doddy Saiful Islam yang dipanggil oleh KPK sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh mantan Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono.²¹

Diharapkannya notaris melakukan *due diligence* terhadap pihak yang menghadap kepadanya dan melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan melalui aplikasi Go-AML sebagai penerapan prinsip mengenali pengguna jasa. Namun nyatanya, dengan semakin berkembangnya zaman dan teknologi maka semakin banyaknya cara dan modus dalam melakukan tindak pidana tersebut sehingga notaris dalam melakukan prinsip mengenali pengguna jasa menjadi lebih sulit dilakukan. Masih banyak juga notaris yang belum aktif dalam melakukan dan mendalami prinsip pengguna mengenali jasa karena merasa menjadi beban kepada mereka. Namun sebenarnya hal tersebut adalah bentuk perlindungan kepada notaris

²¹ Mulia Budi, "KPK Panggil Notaris Jadi Saksi Kasus TPPU Eks Bupati Banjarnegara". <https://news.detik.com/berita/d-7060660/kpk-panggil-notaris-jadi-saksi-kasus-tppu-eks-bupati-banjarnegara>, diakses pada 26 November 2024

agar tidak terjerat dalam tindak pidana pencucian uang. Dengan notaris yang tidak menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa untuk membantu dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, hal ini akan berdampak luas kepada negara dan masyarakat secara luas.

Berdasarkan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Dengan demikian, dengan adanya kewenangan dan kewajiban yang dimiliki notaris yang diberikan oleh negara untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan membuat akta otentik yang memiliki sifat pembuktian sempurna, maka notaris perlu memberikan kepastian hukum bagi pengguna jasa nya dan mendapat perlindungan hukum dalam menjalankan jabatannya agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Notaris sebagai pihak pelapor memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa untuk membantu PPATK dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis ingin meneliti perlindungan hukum bagi notaris sebagai pihak pelapor dan implementasi prinsip mengenali pengguna jasa sebagai upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang yang tersusun dalam judul : “Perlindungan Hukum terhadap Notaris dalam Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa sebagai Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada praktik kenotariatan serta membantu

mensosialisasikan pentingnya penerapan prinsip mengenali pengguna jasa untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Pengaturan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa oleh notaris yang berperan sebagai *gatekeeper* sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi notaris sebagai pihak pelapor transaksi keuangan mencurigakan terkait tindak pidana pencucian uang?

1.3. Tujuan Penelitian

Penulis melakukan penelitian terhadap implementasi peraturan-peraturan yang berlaku mengenai prinsip pengguna jasa oleh notaris sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan mengenai tindak pidana pencucian uang yang terjadi di Indonesia dengan mengimplementasikan prinsip mengenali pengguna jasa oleh notaris.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang didapatkan terbagi menjadi dua yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum dalam bidang hukum kenotariatan dalam ruang lingkup hukum pidana khususnya tindak pidana pencucian uang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban dan solusi untuk permasalahan yang diteliti dan memberikan wawasan untuk pihak-pihak yang berkaitan terutama bagi notaris dalam menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa untuk mendukung upaya pemerintah dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

1.5. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini, permasalahan akan dibahas dan dijelaskan secara mendalam dan disusun dalam empat bab yang satu dengan bagian yang lain saling berkaitan. Sebagai gambaran mengenai penelitian ini, dibuat dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang berguna sebagai pengantar bagi penulisan tesis ini.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tinjauan pustaka yang terdiri dari tinjauan teori mengenai notaris dan tindak pidana pencucian uang serta tinjauan konseptual mengenai prinsip mengenali pengguna jasa.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan, dan analisa data yang akan digunakan dalam penelitian tesis ini.

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini berisikan analisis terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan penulis terhadap implementasi prinsip mengenali pengguna jasa oleh notaris yang berperan sebagai *gatekeeper* sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan perlindungan hukum bagi notaris sebagai pihak pelapor kepada PPATK

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini terdiri dari kesimpulan untuk menyimpulkan hasil penelitian yang telah dianalisis penulis dan saran penulis untuk memenuhi tujuan dan manfaat yang telah dilakukan atas permasalahan yang diteliti.